

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain. Pasti ada ikatan saling ketergantungan, yaitu saling bantu membantu dan saling menerima atau memberikan adil kepada sesamanya. Mereka saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam kehidupannya.

Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materil itulah masing-masing mengadakan ikatan berupa perjanjian atau akad-akad, seperti jual beli, sewa menyewa, mudharabah, syirkah dan sebagainya, yang semuanya itu mencakup dalam muamalah.¹

Kajian tentang mudharabah tidak terlepas dalam masalah perdagangan. Oleh karena itu, mudharabah berhubungan dengan qiradh yang berarti menyerahkan modal (harta) kepada seseorang untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi dengan perjanjian

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta; Fakultas Hukum, UI, 1993), h. 7

ketika akad terjadi. Karena kedekatan arti *mudharabah* dengan *qirahd*, maka dalam fiqih, *mudharabah* disebut juga *qiradh*.

Dilihat dari operasionalnya, *joint venture* dan *mudharabah* keduanya merupakan kegiatan ekonomi yang dilandasi oleh adanya hubungan kerjasama antara kedua belah pihak yang bersekutu dalam kegiatan yang saling menguntungkan. Kedua belah pihak tersebut bertanggung jawab menanggung risiko yang ditimbulkannya. Maka jika demikian halnya, *joint venture* dan *mudharabah* dilandasi oleh nilai kerja sama dalam kebaikan yang diperintahkan oleh ajaran Islam selama kedua belah pihak itu tidak saling berkhianat.²

Dropship pada dasarnya merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. *Dropshipping* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropsipper (reseller)* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *suplier/ took* (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan *dropsipper*.

² Shidiq Saepudin, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), h. 254

Transaksi jual beli *dropship* adalah sebagai berikut : setelah pembeli menentukan barang yang dikehendaki kemudian pembeli mentransfer uang ke rekening *Dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli) serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, nomor telepon) kepada supplier. Barang yang dipakai akan dikirim oleh supplier ke pembeli. Namun yang menarik nama pengirim yang tercantum tetaplah nama dari Dropshipper. Jadi, initya ada tiga komponen yang terlibat dalam transaksi ini yaitu; *Dropshipper, Suplier dan Konsumen*. Bila dilihat adanya tiga komponen yang terlibat dalam transaksi ini maka transaksi ini hampir sama dengan makelar atau *samsarah*.³

Menurut Yusuf Qardhawi, sudah merupakan hukum Allah bahwa manusia diciptakan membawa kemampuan dan keterbatasan, kedua macam kondisi tersebut ternyata membawa hikmah. Ditemukan manusia yang diberikan keterampilan, tetapi ia tidak memiliki modal, sementara di hadapannya ada orang yang diberikan harta (modal) yang banyak, tetapi ia tidak

³ [www. BursaMuslim. Com](http://www.BursaMuslim.Com) diakses tanggal 20 September 2020

memiliki keterampilan. Kemampuan yang dimiliki kedua tipe manusia yang berbeda seperti tersebut di atas, menjadikan keduanya saling membutuhkan untuk saling kerjasama,. Si pemilik modal yang tidak memiliki waktu banyak tapi tidak memiliki keterampilan dapat memberikan modalnya kepada pekerja untuk dikembangkan dan hasilnya dibagi sesuai perjanjian.

Agama Islam tidak melarang bentuk kerja sama yang landasi oleh prinsip keadilan tersebut, artinya kedua belah pihak baik pemilik modal dan pekerja masing-masing keduanya siap untuk menanggung risiko. Jika kerjasamanya itu membawa keuntungan, maka keduanya mendapatkan keuntungam, tetapi jika kerjasamanya itu mendapat kerugian, maka keduanya harus siap menanggung risikonya sehingga kerjasama ini dapat disebut dengan kerjasama yang bertanggung jawab. Kerjasama semacam ini dalam Islam bukan hanya dibolehkan, tetapi Allah memberikan keberkahan.⁴

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, UI, 1993),h. 8

Terkait dengan perhitungan kerugian dalam kerjasama seperti disebut di atas, itu dihitung dari keuntungan yang didapat bukan dari modal yang dikeluarkan oleh pemilik modal, artinya rugi itu tidak memperoleh keuntungan. Maka tidaklah pantas dalam kerja sama ini jika sipemilik modal dirugikan dari modal yang ia keluarkan sebagaimana si pekerja juga tidak dirugikan dari tenaga yang dikeluarkan.⁵

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi berjudul : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil dengan Sistem Dropship dari Petani Beras ke Agen Beras” (Studi Kasus di Toko Beras Laju Pasar Johar Kabupaten Karawang)*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dengan sistem dropship dari petani beras ke agen beras.

⁵ Shidiq Saepudin, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), h. 255

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini bertujuan memberikan rumusan yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan analisis. Berdasarkan uraian yang telah ada, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad bagi hasil dengan sistem dropship dari petani beras ke agen beras di Toko Beras Laju pasar Johar kabupaten Karawang ?
2. Bagaimana metode perhitungan bagi hasil dengan sistem dropship dari petani beras ke agen beras di Toko Beras Laju pasar Johar kabupaten Karawang ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penerapan bagi hasil dengan sistem dropship dari petani beras ke agen beras di Toko Beras Laju pasar Johar kabupaten Karawang ?

D. Tujuan Penelitian

Perumusan masalah ini bertujuan memberikan rumusan yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan

analisis. Berdasarkan uraian yang telah ada, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad bagi hasil dengan sistem dropship dari petani beras ke agen beras di Toko Beras Laju pasar Johar kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil dengan sistem dropship dari petani beras ke agen beras di Toko Beras Laju pasar Johar kabupaten Karawang
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang bagi hasil dengan sistem dropship dari petani beras ke agen beras di Toko Beras Laju pasar Johar kabupaten Karawang

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemikiran dan mendapat hukum, landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya

pelaksanaan penerapan bagi hasil dengan sistem dropship dari petani beras ke agen beras di Toko Beras Laju pasar Johar kabupaten Karawang.

2. Manfaat praktis

- a. Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian.
- b. Penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas distingsi studi yang akan dilakukan. Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak

menjiplak/plagiat hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema dan kajian yang sama, uraian dalam penelitian terdahulu yang relevan diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam skripsi ini dijelaskan dikemukakan bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Yahya, skripsi, 2017, *Jual Beli Melalui Media Telepone dalam Tinjauan Hukum Islam di Mc'Donald Serang Banten*.

Kesimpulannya melalui media telephone ini adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dapat dilakukan sesuai yang diinginkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu dalam transaksi jual beli melalui telephone tersebut terjadi kesepakatan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Maka transaksi jual beli melalui media telephone yang dilakukan Mc'Donald tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan kata lain telah sesuai dengan hukum Islam.⁶

⁶ Yahya, *Jual Beli Melalui Media Telephone dalam Tinjauan Hukum Islam Studi di Mc'Donald Serang*, Skripsi, SERANG: UIN, 2011

2. Jurotul Khulwah, skripsi, 2013, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship*.

Setelah penulis mengkaji dan menelaah permasalahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli dropship yang diungkapkan dalam penelitian ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa fenomena praktik transaksi jual beli *dropship* merupakan transaksi yang dibolehkan, apabila barang yang diperjualbelikan dimiliki atau sudah mendapatkan izin untuk diperjualbelikan, adapun keabsahan transaksi tersebut dapat ditinjau dari aspek adanya kemaslahatan yang besar di dalamnya.

Setelah penulis mengkaji dan menelaah permasalahan tentang akad jual beli sistem dropship yang diungkapkan dalam penelitian ini, maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa ketika offline akad jual beli dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli melakukan kalimat *ijab* dan *qobul* secara langsung dengan lisan, dan ada juga akad secara online melalui media social seperti Whatsapp, BBM, Facebook, dan Instagram, namun pernyataan

ijab dan *qobul* biasa dilakukan secara tulisan yang biasa dipahami oleh kedua belah pihak.⁷

G. Kerangka Pemikiran

Manusia sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan, kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha untuk produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif. Di sisi lain tidak jarang juga ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian usaha secara produktif tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha, sangat diperlukan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.⁸

Mudharabah sebagai sebagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-sunnah dan telah

⁷ Jurotul Khulwah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship*, UIN Yogyakarta, 2013

⁸ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1997. Ed.1 cet Ke2

menjadi ijma' ulama dan kaum muslim. Bahkan mudharabah menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.⁹

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa ayat 29)”¹⁰

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Ataupun memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah) selain itu, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli itu

⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung; Pt Remaja Rosdakarya 2015) h. 9-13

¹⁰ Mukhlis Muhammad Hanafi, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang Selatan: Penerbit Yayasan Pelayan Al-Qur'an Mulia, Cet. Ke-14, 2019) h. 83

dianggap telah terjadi diantara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dengan harganya. Meskipun kebendaanya itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar.

Islam merangkum seluruh aspek-aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah), ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliknya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifahNya di muka bumi ini, adapun muamalah diturunkan untuk menjaga *ruler of game* sosial.¹¹

Aturan ini juga diperlukan untuk mengelola *wasilah al-hayah* atau segala sarana dan perasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan, *wasilah al-hayah* ini dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak dan harta lainnya yang berguna dalam kehidupan

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gena Insani Fress, Jakarta. 2001 h. 4

Islam mempunyai hukum tersendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu melalui akad-akad bagi hasil, sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan dan akad-akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan.

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disediakan oleh pemilik pemilik petani beras kepada agen beras dalam bentuk pembiayaan sistem bagi hasil. Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal beras dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama dengan pemilik beras tidak mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹²

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan harga bersama antara *supplier* dan *dropshipper*. Bisnis ini tidak memerlukan modal dan penjual tidak perlu membeli barang

¹² Muhamad. *Hukum Ekonomi Syariah Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011. hal. 207

terlebih dahulu untuk dijual, melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran seperti facebook, dan lain-lain. Pembeli membayar item yang dibeli, penjual akan membayar harga *dropshipper* dan mengirim kepada pembeli. *Dropshipper* perusahaan akan mengirim produk kepada pelanggan langsung, dan selisih antara harga penjual dan harga dropshipper adalah keuntungan penjual. Sehingga dropshipper dikategorikan sebagai model dalam bermua'malah. Di sinilah seorang muslim dituntut kepekaannya terhadap fakta hukum dalam aktivitas jual beli karena gagal memahami fakta berarti gagal menghukumi sesuatu.¹³

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini atau penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode deskripsi yakni metode penelitian yang menguraikan dan menggambarkan, mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menjelaskan suatu obyek dengan adanya untuk

¹³ Ahmad Syafe'i, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta:Pt Elex Media Komputindo, 2013) h.2

memperoleh data-data yang diperlukan penulis dengan langkah-langkah berikut:

1. Teknik pengumpulan data

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan *library research*, yaitu dengan menghimpun data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, internet, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

- b. Penelitian lapangan (*field research*)

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik penelitian lapangan *field research* yaitu : wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ini menggunakan study pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondend yang lebih mendalam dan jumlah respondend sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari

pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Dengan melakukan dialog atau wawancara dengan pihak petani beras dan agen beras yang berkaitan dalam penelitian ini.

2. Teknik pengolahan data

Setelah diolah, informasi data hasil data tadi kemudian di analisis lebih lanjut dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian agar menghasilkan kajian yang cukup tajam, mendalam dan luas. Hasil kajian ini dilengkapi dengan tafsiran. Alat-alat analisis kuantitatif maupun kualitatif dapat dipilih juga alat-alat analisis yang sesuai disiplin ilmunya.

Selanjutnya data tersebut diinterpretasikan berdasarkan pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki penulis interpretasi ini sangat penting, sehingga data yang telah disajikan atau dianalisis dapat memberi arti atau makna yang baik.

Sehubungan dengan teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi, maka pengolahan datanya adalah analisis

kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan filsafat postpositivisme. Menggunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah experiment) di mana penulis adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data ini dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generisasi.

Dengan demikian dari semua pengolahan data penelitian yang tersusun dalam penelitian skripsi ini penulis sajikan dalam bentuk kalimat atau komentar, sehingga tergambar masalah yang sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, melalui wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan di lapangan.

3. Teknik penulisan

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanudin” Banten, 2019.

- b. Untuk penulisan ayat-ayat Al-Quran berpedoman pada Al-Quran dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2019.
- c. Penulisan hadis berpedoman pada buku aslinya, jika susah didapatkan pada sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku yang di dalamnya terdapat hadis yang dimaksud.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penulis akan membahas dengan sistematika pembahasan yang terdiri atas 5 bab yaitu :

Bab I, Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Kondisi Objektif Toko Beras Laju meliputi Profil sejarah berdirinya Toko Beras Laju Pasar Johar Karawang, Visi dan Misi Toko Beras Laju Pasar Johar Karawang.

Bab III, Landasan Teori tentang Akad *Mudharabah* dengan sistem Dropship meliputi, pengertian *Mudharabah*, Dasar Hukum *Mudharabah*, Rukun dan Syarat *Mudharabah*, Sebab Batalnya Akad *Mudharabah*, pembagian *Mudharabah*, Hikmah *Mudharabah*, pengertian *Dropship*, macam-macam jual beli *Dropship*, perbedaan *Dropship* dan *Reseller*, Kelebihan *Dropship* dan *Reseller*.

Bab IV, Penerapan Bagi Hasil dengan Sistem *Dropship* dari Petani Beras ke Agen Beras di toko Beras Laju pasar Johar Kabupaten Karawang meliputi pelaksanaan Bagi Hasil dengan Sistem *Dropship* dari Petani Beras ke Agen Beras di Toko Beras Laju pasar Johar Kabupaten Karawang, Metode Perhitungan Bagi Hasil Dengan Sistem Dropship Dari Petani Beras ke Agen Beras di Toko Beras Laju Pasar Johar Kabupaten Karawang, dan pandangan Hukum Islam terhadap penerapan Bagi Hasil dengan Sistem *Dropship* dari Petani Beras ke Agen Beras di Toko Beras Laju Pasar Johar kabupaten Karawang.

Bab V, Penutup berisi, Kesimpulan dan Saran.

